

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PP No 47 tahun 2021).

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 7 nomor 3 tahun 2020, telah diterangkan pengertian dan penjelasan rumah sakit umum sebagai berikut :

1. Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - c. pelayanan nonmedik.

Untuk klasifikasi rumah sakit umum di Indonesia mengacu pada pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 yang membedakan kelas rumah sakit menjadi :

1. Rumah Sakit umum kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.

2. Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.
3. Rumah Sakit umum kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
4. Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, rumah sakit membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan seluruh aktifitas yang ada, sehingga dapat mencapai target-target pekerjaan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah rumah sakit beranekaragam dan harus mampu bekerja sama agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal termasuk kepuasan pada pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020:

1. Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum berupa tenaga tetap meliputi:
 - a. tenaga medis; b. tenaga psikologi klinis; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kebidanan; e. tenaga kefarmasian; f. tenaga kesehatan masyarakat; g. tenaga kesehatan lingkungan; h. tenaga gizi; i. tenaga keterampilan fisik; j. tenaga keteknisian medis; k. tenaga teknik biomedika; l. tenaga kesehatan lain; dan m. tenaga nonkesehatan.

2. Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan/atau dokter subspesialis.
3. Dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk melakukan pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
4. Dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
5. Dalam hal belum terdapat dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan medik subspesialis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

2.2 Pengertian Parkir

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir). Parkir sendiri didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. (PP No. 30 tahun 2021). Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau

aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan area parkir.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum :

- a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- b. Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parker.
- c. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

2.3 Jenis-Jenis Parkir

Lalu lintas yang baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai pada suatu tujuan sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998 yaitu:

1. Berdasarkan penempatannya
 - a. Parkir di Badan Jalan (*On Street Parking*)

Tempat yang biasanya paling jelas dan biasanya cocok bagi pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya ialah di tepi jalan. Akan tetapi parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas.

- b. Parkir di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di luar badan jalan menjadi pilihan yang

terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar badan jalan, yaitu pelataran parkir dan Gedung parkir bertingkat.

2. Parkir Berdasarkan status

- a. Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki atau dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah yang dikuasai dan pengelolanya adalah pihak ketiga.
- c. Parkir darurat adalah perparkiran di tempat umum, baik yang menggunakan lahan, jalan, lapangan milik, dan penguasanya oleh pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan insidental.
- d. Gedung parkir bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah/ pihak ketiga yang mendapat ijin dari pemerintah daerah.

3. Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraannya

- a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- b. Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (motor)
- c. Parkir untuk kendaraan beroda tiga, beroda empat atau lebih (bemo, mobil)

4. Menurut jenis tujuannya

- a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikturunkan penumpang
- b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar muat barang keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain kegiatan tidak saling mengganggu

5. Menurut jenis pemilikan dan pengoprasian
 - a. Parkir milik dan pengoperasiannya adalah milik swasta
 - b. Parkir milik pemerintah daerah dan pengelolaannya adalah milik swasta
 - c. Parkir milik dan pengoperasiannya adalah milik pemerintah

2.4 Fasilitas Parkir

Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu dan bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu-lintas.

1. Pelataran Parkir

Untuk menjamin agar pelataran dalam kondisi baik, maka fasilitas parkir dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya setiap pagi hari dilakukan pembersihan pada pelataran parkir agar bebas dari sampah dan air yang tergenang.
- b. Bila perkerasan pelataran parkir sudah dalam kondisi berlubang atau perlu dilakukan penambalan kembali.
- c. Secara rutin pada saat tertentu perlu dilakukan pelapisan (*overlay*) pada perkerasan.

2. Marka dan Rambu Jalan

Marka dan Rambu Jalan berfungsi sebagai pemandu dan petunjuk bagi pengemudi pada saat parkir maka rambu dan marka jalan harus dijaga agar tetap dapat terlihat jelas.

a. Rambu Jalan

Rambu Jalan merupakan alat yang digunakan dalam rekayasa dan management lalu lintas untuk memberikan perintah atau larangan, petunjuk dan peringatan akan adanya suatu bahaya.

b. Marka Jalan

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2006

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan :

A. Pasal 29

- 1) Parkir diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan atau taman parkir.
- 2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukkannya.

B. Pasal 30

- 1) Penentuan lokasi parkir harus memperhatikan aspek teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu kelancaran, keselamatan efisiensi dan efektivitas lalu lintas.

- 2) Parkir di luar jalan harus direncanakan untuk dapat menampung kendaraan pengunjung fasilitas umum yang berhubungan dengan fasilitas tersebut.
- 3) Parkir di luar jalan dan jalan keluar masuk ruangan parkir, harus mendapat pengesahan dari Dinas.
- 4) Parkir di badan jalan hanya dapat dilakukan bila :
 - a. Badan jalan mempunyai lebar efektif lebih dari 6 meter, V/C (Volume/Kapasitas) Rasio jalan di bawah 0,6 dengan kecepatan perjalanan lebih dari 30 km/jam ;
 - b. Jarak minimal dari simpul persimpangan lebih dari 50 meter.
- 5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicabut kembali apabila terjadi perubahan pada kondisi jalan dan lalu lintas.

C. Pasal 31

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan dilaksanakan dengan memperhatikan

- a. Fungsi jalan yang digunakan;
- b. Pengaturan Satuan Ruang Parkir (SRP);
- c. Rambu-rambu peruntukkan parkir dan marka jalan;
- d. Perbandingan volume dan kapasitas (V/C Ratio) dan tingkat pelayanan jalan (*Level of Service*).

D. Pasal 32

Fasilitas Parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;

- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

E. Pasal 33

- 1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- 2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- 3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan atau Perorangan yang telah mendapat ijin.

F. Pasal 34

Setiap Badan dan atau Perorangan dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa ijin.

2.5 Kebijakan Parkir

- 1. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.

2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.
3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadappelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir diluar tempat yang ditentukan untuk itu

2.6 Karakteristik Parkir

Karakteristik Parkir adalah parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan parkir. Melalui karakteristik parkir dapat diketahui kondisi parkir yang terjadi pada lokasi studi. Dalam merencanakan suatu lahan parkir sangat diperlukan informasi mengenai karakteristik parkir. Karakteristik parkir tersebut adalah akumulasi parkir, indeks parkir, durasi parkir, turnover parkir (tingkat pergantian parkir), dan volume parkir.

2.6.1 Akumulasi Parkir

Akumulasi Parkir adalah jumlah kendaraan parkir dalam periode waktu tertentu. Satuan akumuasi adalah kendaraan.

$$\text{Akumulasi} = Q_{in} - Q_{out} + Q_s \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Q_{in} = Σ Kendaraan yang masuk lokasi parkir

Q_{out} = Σ Kendaraan yang keluar lokasi parkir

Q_s = Σ Kendaraan yang telah berada di lokasi parkir sebelum pengamatan dilakukan.

2.6.2 Durasi Parkir

Durasi Parkir adalah informasi yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui lama suatu kendaraan parkir. Informasi ini diketahui dengan cara mengamati waktu kendaraan tersebut masuk dan waktu kendaraan tersebut keluar.

$$\text{Durasi} = T_{out} - T_{in} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

T_{out} = waktu saat kendaraan masuk lokasi parkir

T_{in} = waktu saat kendaraan keluar lokasi parkir

2.6.3 Volume Parkir

Volume Parkir menyatakan jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir (jumlah kendaraan dalam periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir, dalam menit atau jam yang menyatakan lamanya parkir dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang masuk ke area parkir selama jam pengamatan.

2.6.4 Kapasitas Parkir

Kapasitas Parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh satu lahan parkir selama waktu pelayanan

2.6.5 Indeks Parkir

Indeks Parkir adalah presentasi dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia kemudian dikalikan 100%.

$$IP = \frac{\text{Akumulasi}}{\text{petak parkir tersedia}} \times 100\%$$

2.6.6 Tingkat Pergantian Parkir

Tingkat Pergantian Parkir adalah jumlah penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir untuk satu periode tertentu. Besarnya *turnverparking* ini diperoleh dari persamaan :

$$\text{Tingkat Turnover Parking} = \frac{Nt}{(S) \times (Ts)}$$

2.7 Kebutuhan Ruang Parkir

Standar kebutuhan luas area kegiatan parkir berbeda antara yang satu dengan yang lain tergantung kepada beberapa hal antara lain pelayanan, tarif yang diberlakukan, ketersediaan ruang parkir, tingkat pemilik kendaraan bermotor, tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kegiatan dan standar-standar kebutuhan parkir adalah sebagai berikut :

2.7.1 Kegiatan Parkir Tetap

1. Pusat Perdagangan

Parkir dipusat perdagangan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu pekerja yang bekerja dipusat perdagangan tersebut dan pengunjung. Pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan pengunjung umumnya jangka pendek. Karena tekanan penyediaan ruang parkir adalah untuk pengunjung maka kriteria yang digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan ruang parkir adalah luas area Kawasan perdagangan.

Tabel 2.1 Kebutuhan SRP di Pusat Perdagangan

Luas Area Total (100m ²)	10	20	50	100	500	1000	1500	2000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1140	1502

Sumber : MunawarA, 2014

2. Pusat Perkantoran

Parkir dipusat perkantoran mempunyai ciri parkir jangka Panjang oleh karena itu penentuan ruang parkir dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang bekerja dikawasan perkantoran tersebut.

Tabel 2.2 Kebutuhan SRP di Pusat Perkantoran

Jumlah Karyawan		1000	1500	2000	2500	3000	4000
Kebutuhan (SRP)	Admisistrasi	235	237	239	240	242	246
	Pelayanan	288	290	291	293	295	298
	Umum						

Sumber : MunawarA, 2014

3. Pasar Swalayan

Seperti halnya dipusat perdagangan, pasar swalayan mempunyai karakteristik kebutuhan ruang parkir yang sama.

Tabel 2.3 Kebutuhan SRP di Pasar Swalayan

Luas Area Total (100m ²)	10	20	50	100	500	1000	1500	2000
Kebutuuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1140	1502

Sumber : MunawarA, 2014

4. Pasar

Pasar juga mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan pusat perdagangan ataupun pasar swalayan, walaupun kalangan yang mengunjungi pasar lebih banyak golongan pendapatan menengah kebawah.

Tabel 2.4 Kebutuhan SRP di Pasar

Luas Area Total (100m ²)	40	50	75	100	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	2300

Sumber : MunawarA, 2014

5. Sekolah / Perguruan Tinggi

Parkir sekolah dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir untuk jangka pendek bagi mereka yang diantar jemput dan jangka panjang bagi mereka yang memakai kendaraannya sendiri.

Tabel 2.5 Kebutuhan SRP di Sekolah / Perguruan Tinggi

Jumlah Mahasiswa (100 Orang)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Kebutuhan (SRP)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Sumber : MunawarA, 2014

6. Rumah Sakit

Seperti halnya hotel, kebutuhan ruang parkir di rumah sakit tergantung dari tarif rumah sakit yang diberlakukan dan jumlah kamar.

Tabel 2.6 Kebutuhan SRP Rumah Sakit

Jumlah Tempat Tidur (buah)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132	146	160	230

Sumber : MunawarA, 2014

2.7.2 Kegiatan Parkir yang Bersifat Sementara

1. Bioskop / Gedung Pertunjukan

Ruang parkir di Bioskop / Gedung pertunjukan sifatnya sementara dengan durasi antara 1.5 sampai 2 jam saja dan keluarnya bersamaan sehingga perlu kapasitas pintu keluar yang besar. Besarnya kebutuhan ruang parkir tergantung kepada jumlah tempat duduk.

Tabel 2.7 Kebutuhan SRP di Bioskop / Gedung Pertunjukan

Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218	222	227	230

Sumber : MunawarA, 2014

2. Gelanggang Olahraga

Ruang parkir di Gelanggang olahraga sifatnya sementara dengan antara 1.5 sampai 2 jam saja. Dan keluarnya bersamaan sehingga perlu kapasitas pintu keluar yang besar. Besarnya kebutuhan ruang parkir tergantung kepada jumlah tempat duduk.

Tabel 2.8 Kebutuhan SRP di Gelanggang Olahraga

Jumlah Tempat Duduk (100 orang)	40	50	60	70	80	90	100	150
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390	440	490	540	790

Sumber : MunawarA, 2014

Berdasarkan ukuran ruang parkir yang dibutuhkan yang belum tercakup diatas dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9 Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir

Peruntukan	Satuan (SRP mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir
Pusat perdagangan		
• Pertokoan	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 – 7,5
• Pasar Swalayan	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 – 7,5
• Pasar	SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 – 7,5
Pusat perkantoran		
• Pelayanan bukan Umum	SRP / 100 m ² luas lantai	1,5 – 3,5
• Pelayanan Umum	SRP / 100 m ² luas lantai	1,5 – 3,5
Sekolah	SRP / Mahasiswa	0,7 – 1,0
Hotel/tempat Penginapan	SRP / Kamar	0,2 – 1,0
Rumah Sakit	SRP / tempat Tidur	0,2 – 1,3
Bioskop	SRP / tempat Duduk	0,1 – 0,4

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir, 1998

Bila kelompok masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir adalah dari kalangan bawah maka digunakan batas bawah dan bila dari kalangan atas maka digunakan batas atas.

2.8 Sistem Perparkiran

Sistem perparkiran dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

2.8.1 Satuan Ruang Parkir

Satuan Ruang Parkir adalah tempat parkir untuk satu kendaraan. Pada tempat dimana parkir dikendalikan, maka tempat parkir harus diberi marka pada permukaan jalan. Tempat tambahan diperlukan bagi kendaraan untuk melakukan alih gerak, dimana hal tersebut tergantung dari sudut parkirnya. Sudut parkir dipilih atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Keselamatan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang hanya parkir sejajar saja yang dapat digunakan karena parkir bersudut kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu daerah kecepatan tinggi. Parkir bersudut hanya diperbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan local yang lebar kapasitasnya mencukupi.

2. Kondisi Jalan dan Lingkungan

Makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelk bagi kendaraan yang memasuki tempat parkir.

Penentuan Satuan Ruang Parkir dibagi atas tiga jenis kendaraan berdasarkan penentuan SRP, seperti terlihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Penentuan Satuan Ruang Parkir

No	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m)
1	a. Mobil penumpang untuk golongan I	2.30 x 5.00
	b. Mobil penumpang untuk golongan II	2.50 x 5.00
	c. Mobil penumpang untuk golongan III	300 x 5.00
2	Bus / truck	3.40 x 12.50
3	Motor	0.75 x 2.00

Sumber : Dirjen Perhubungan Darat 1998, Pedoman perencanaan dan Pengoperasian fasilitas Parkir

Besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut:

a. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang


Analisis untuk mobil penumpang yang telah dilakukan secara matematis terhadap masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11 Ukuran Satuan Ruang Parkir (SRP) Mobil Penumpang

Golongan	B (cm)	O (cm)	R (cm)	L (cm)	a1 (cm)	a2 (cm)	Lp (cm)	Bp (cm)
I	170	55	5	470	10	20	500	230
II	170	75	5	470	10	20	500	250
III	170	80	50	470	10	20	500	300

Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998

Tata letak dari setiap ukuran satuan ruang parkir pada Tabel 2.11 diperhatikan secara visual pada Gambar 2.1 berikut



Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.1 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang

Keterangan:

B = lebar total kendaraan


L = panjang total kendaraan

O = lebar bukaan pintu

a1, a2 = jarak bebas arah longitudinal

R = jarak bebas arah lateral

b. Satuan Ruang Parkir untuk Bus/Truk




Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.2 Satuan Parkir (SRP) untuk Bus/Truk

c. Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

Satuan ruang parkir (SRP) sepeda motor digunakan ukuran satuan ruang parkir motor sesuai dengan tata letak yang ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut:



Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.3 Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

3. Ruang Bebas Kendaraan Parkir

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung terluar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan

untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (aisle). Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.

4. Lebar Bukaannya Pintu Kendaraan

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti tabel 2.12.

Tabel 2.12 Lebar Bukaannya Pintu Kendaraan

Jenis Bukaannya Pintu	Pengguna dan Peruntukan Fasilitas Parkir	Gol
1. Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm.	1. Karyawan/pekerja kantor 2. Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas.	I
2. Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 cm.	Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop.	II
3. Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda.	Orang cacat	III

Sumber : Dirjen Perhubungan Darat, 1998, Pedoman perencanaan dan Pengoperasian fasilitas parkir


2.8.2 Pola Parkir

Menurut pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), pola parkir terdiri dari:

1. Pola Parkir Paralel

Pola Parkir Paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya merupakan fasilitas parkir yang biasanya diterapkan di pusat kota, ataupun di Kawasan permukiman yang tidak memiliki garasi.


- a. Pola parkir pada daerah datar



Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.4 Pola Parkir Paralel pada Daerah Datar


- b. Pada Daerah Tanjakan



Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.5 Pola Parkir Paralel pada Daerah Tanjakan

- c. Pada Daerah Turunan




Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.6 Pola Parkir Paralel pada Daerah Turunan

2. Pola Parkir Menyudut

- a. Sudut 30°



Sumber : MunawarA, 2014


Gambar 2.7 Pola Parkir Menyudut dengan Sudut 30°

Tabel 2.13 Keterangan Dimensi Pola Parkir 30°

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	3,45	4,70	7,6
Golongan II	2,5	5,0	4,30	4,85	7,75
Golongan II	3,0	6,0	5,35	5,0	7,9

Sumber : Munawar A, 2014

b. Sudut 45°



Sumber : MunawarA, 2014


Gambar 2.8 Pola Parkir Menyudut dengan Sudut 45°

Tabel 2.14 Keterangan Dimensi Pola Parkir 45°

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,6	9,3
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan II	3,0	4,5	3,2	5,75	9,45

Sumber : MunawarA, 2014

c. Sudut 60°




Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.9 Pola Parkir Menyudut dengan Sudut 60°

Tabel 2.15 Keterangan Dimensi Pola Parkir 60°

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,5	5,95	10,55
Golongan II	3,0	3,7	1,85	6,0	10,6

Sumber : MunawarA, 2014

d. Sudut 90° 

Sumber : MunawarA, 2014

Gambar 2.10 Pola Parkir Menyudut dengan Sudut 90°

Tabel 2.16 Keterangan Dimensi Pola Parkir 90°

Golongan	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan II	3,0	3,0	-	5,4	11,2

Sumber : MunawarA, 2014

Keterangan :

A = lebar ruang parkir (m)

D = ruang parkir efektif (m)

B = lebar kaki ruang parkir (m)

E = Ruang manuver (m)

C = selisih Panjang ruang parkir (m)